



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**IDA AYU ANOM SRI SURYANI** Perempuan, lahir di Sanur tanggal 20 April 1978, beralamat di Jl Tukad Nyali No. 18X Tegal Asah, Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK 5103066004780007, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Johanes Maria Vianney Graciano, SH.MH dan Haratua Silitonga, SH**, yang berkantor di **Graciano & Silitonga**, Advocate & Legal Cunsultant beralamat di Jl. Tukad Saba No 10 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember 2023, Reg No.4483/Daf/2023 yang selanjutnya adalah yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mario Antonio Gierotto yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 8 Nopember 2008 bertempat di Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama yang bernama Eka Rosa Maria Gierotto, perempuan yang lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2008 yang diakui sebagai anak kandung dari Mario Antonio Gierotto sesuai dengan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 20/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 22 September 2010 dan anak kedua yang bernama Dwi Leone Surya Gierotto, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Maret 2010;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2021 suami Pemohon, yaitu Mario Antonio Gierotto meninggal dunia sehingga saat ini Pemohon adalah satu-satunya orangtua dari kedua anaknya yang masih hidup ;

- Bahwa semasa hidupnya, Mario Antonio Gierotto mempunyai asset berupa tanah, yaitu;

1. Tanah seluas 5.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 111/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
2. Tanah seluas 7.919 M2 Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
3. Tanah seluas 15.863 M2 Sertifikat Hak Milik No. 116/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
4. Tanah seluas 5.680 M2 Sertifikat Hak Milik No. 119/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
5. Tanah seluas 8.145 M2 Sertifikat Hak Milik No. 137/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
6. Tanah seluas 11.390 M2 Sertifikat Hak Milik No. 138/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
7. Tanah seluas 7.346 M2 Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
8. Tanah seluas 6.136 M2 Sertifikat Hak Milik No. 142/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps



9. Tanah seluas 8.014 M2 Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
10. Tanah seluas 6.321 M2 Sertifikat Hak Milik No. 145/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
11. Tanah seluas 10.790 M2 Sertifikat Hak Milik No. 146/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
12. Tanah seluas 19.006 M2 Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
13. Tanah seluas 3.141 M2 Sertifikat Hak Milik No. 212/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
14. Tanah seluas 4.339 M2 Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
15. Tanah seluas 4.226 M2 Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
16. Tanah seluas 1.273 M2 Sertifikat Hak Milik No. 216/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
17. Tanah seluas 4.159 M2 Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
18. Tanah seluas 4.488 M2 Sertifikat Hak Milik No. 219/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
19. Tanah seluas 1.515 M2 Sertifikat Hak Milik No. 221/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
20. Tanah seluas 4.994 M2 Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;



21. Tanah seluas 4.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

22. Tanah seluas 3.400 M2 Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

23. Tanah seluas 1.825 M2 Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

- Bahwa selain harta berupa tanah, suami dari Pemohon juga mempunyai kewajiban berupa utang pengembalian uang pembayaran tanah kepada pihak ketiga, sehingga untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa, Pemohon mempunyai rencana untuk menjual tanah-tanah tersebut di atas yang untuk pembayaran utang dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

- Bahwa atas dasar tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan diberikan ijin untuk bisa menjual tanah-tanah tersebut di atas

Berdasarkan atas hal – hal tersebut di atas, pemohon, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON yang bernama Ida Ayu Anom Sri Suryani sebagai wali orangtua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Eka Rosa Maria Gierotto, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2008 dan Dwi Leone Surya Gierotto, laki-laki lahir pada tanggal 26 Maret 2010;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali orangtua dari anak-anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah-tanah:

- Tanah seluas 5.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 111/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 7.919 M2 Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 15.863 M2 Sertifikat Hak Milik No. 116/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 5.680 M2 Sertifikat Hak Milik No. 119/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 8.145 M2 Sertifikat Hak Milik No. 137/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 11.390 M2 Sertifikat Hak Milik No. 138/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 7.346 M2 Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 6.136 M2 Sertifikat Hak Milik No. 142/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 8.014 M2 Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 6.321 M2 Sertifikat Hak Milik No. 145/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 10.790 M2 Sertifikat Hak Milik No. 146/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 19.006 M2 Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 3.141 M2 Sertifikat Hak Milik No. 212/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps





- Tanah seluas 4.339 M2 Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 4.226 M2 Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 1.273 M2 Sertifikat Hak Milik No. 216/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 4.159 M2 Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 4.488 M2 Sertifikat Hak Milik No. 219/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 1.515 M2 Sertifikat Hak Milik No. 221/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 4.994 M2 Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 4.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 3.400 M2 Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
- Tanah seluas 1.825 M2 Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 000084/B5/CAMP/2008 tanggal 17 Nopember 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6679/2010 tanggal 20 September 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 20/2010 tanggal 22 September 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Leone Surya Gierotto No. 1431/UM.CAMP/2010 tanggal 8 April 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-14122021-0008 tanggal 14 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171010812210003 dikeluarkan tanggal 14 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Silisah tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 111/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 116/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-12).

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 119/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-13).
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 137/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-14).
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 138/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-15).
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-16).
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 142/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-17).
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-18).
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 145/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-19).
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 146/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-20).
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-21).
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 212/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-22).
23. Fotokopi Hak Milik No. 213/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-23).
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-24).

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps





25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 216/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-25).

26. Fotokopi Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-26).

27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 219/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-27).

28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 221/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-28).

29. Fotokopi Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-29).

30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-30).

31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-31).

32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT atas nama Mario Antonio Gierotto, diberi tanda (P-32).

33. Fotokopi Piagam No 141/XI/SW-GAM/PHDIK/2008 tanggal 7 November 2008 tentang alm Mario Antonio Gierotto sudah memeluk agama Hindu, diberi tanda (P-33).

34. Fotokopi Petikan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.10.01021 tahun 2012 tentang alm Mario Antonio Gierotto telah menjadi warga negara Indonesia, diberi tanda (P-34).

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Ayu Kade Manuhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Komang Ida Ayu Anom Sri Suryani yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto;
  - Bahwa saksi adalah karyawan di tempat usaha Pemohon;
  - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Mario Antonio Gierotto pada tanggal 8 November 2008 di Kuta Utara, Kabupaten Badung;
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Mario Antonio Gierotto memiliki 2 ( dua) orang anak yang mana 1 (satu) orang anak kandung dan 1 orang anak yang diakui menjadi anak kandung yaitu
    1. Eka Rosa Maria Gierotto, Perempuan, pada tanggal 24 Juli 2008;
    2. Dwi Leone Surya Gierotto, Laki-laki, pada tanggal 26 Maret 2010;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya untuk menjual tanah menjual 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala Kec Labayo Barat Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT,atas nama Mario Antonio Gierotto yang terdiri tanah:
    1. Tanah seluas 5.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 111/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
    2. Tanah seluas 7.919 M2 Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
    3. Tanah seluas 15.863 M2 Sertifikat Hak Milik No. 116/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanah seluas 5.680 M2 Sertifikat Hak Milik No. 119/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
5. Tanah seluas 8.145 M2 Sertifikat Hak Milik No. 137/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
6. Tanah seluas 11.390 M2 Sertifikat Hak Milik No. 138/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
7. Tanah seluas 7.346 M2 Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
8. Tanah seluas 6.136 M2 Sertifikat Hak Milik No. 142/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
9. Tanah seluas 8.014 M2 Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
10. Tanah seluas 6.321 M2 Sertifikat Hak Milik No. 145/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
11. Tanah seluas 10.790 M2 Sertifikat Hak Milik No. 146/Desa Haronakala terletak Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
12. Tanah seluas 19.006 M2 Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Haronakala terletak Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
13. Tanah seluas 3.141 M2 Sertifikat Hak Milik No. 212/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
14. Tanah seluas 4.339 M2 Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
15. Tanah seluas 4.226 M2 Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanah seluas 1.273 M2 Sertifikat Hak Milik No. 216/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  17. Tanah seluas 4.159 M2 Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  18. Tanah seluas 4.488 M2 Sertifikat Hak Milik No. 219/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  19. Tanah seluas 1.515 M2 Sertifikat Hak Milik No. 221/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  20. Tanah seluas 4.994 M2 Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  21. Tanah seluas 4.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  22. Tanah seluas 3.400 M2 Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  23. Tanah seluas 1.825 M2 Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan Hukum;
  - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon setelah mereka menikah;
  - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan membayar hutang bisnis almarhum suami pemohon, biaya Pendidikan maupun untuk kepentingan biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anaknya tinggal dirumah keluarga Pemohon;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;

2. Saksi Kadek Erna Ratnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Komang Ida Ayu Anom Sri Suryani yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto;
- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat usaha Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Mario Antonio Gierotto pada tanggal 8 November 2008 di Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Mario Antonio Gierotto memiliki 2 ( dua) orang anak yang mana 1 (satu) orang anak kandung dan 1 orang anak yang diakui menjadi anak kandung yaitu
  1. Eka Rosa Maria Gierotto, Perempuan, pada tanggal 24 Juli 2008;
  2. Dwi Leone Surya Gierotto, Laki-laki, pada tanggal 26 Maret 2010;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya untuk menjual tanah menjual 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala Kec Labayo Barat Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT,atas nama Mario Antonio Gierotto yang terdiri tanah:
  3. Tanah seluas 5.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 111/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  4. Tanah seluas 7.919 M2 Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
  5. Tanah seluas 15.863 M2 Sertifikat Hak Milik No. 116/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah seluas 5.680 M2 Sertifikat Hak Milik No. 119/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
5. Tanah seluas 8.145 M2 Sertifikat Hak Milik No. 137/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
6. Tanah seluas 11.390 M2 Sertifikat Hak Milik No. 138/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
7. Tanah seluas 7.346 M2 Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
8. Tanah seluas 6.136 M2 Sertifikat Hak Milik No. 142/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
9. Tanah seluas 8.014 M2 Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
10. Tanah seluas 6.321 M2 Sertifikat Hak Milik No. 145/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
11. Tanah seluas 10.790 M2 Sertifikat Hak Milik No. 146/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
12. Tanah seluas 19.006 M2 Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
13. Tanah seluas 3.141 M2 Sertifikat Hak Milik No. 212/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
14. Tanah seluas 4.339 M2 Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
15. Tanah seluas 4.226 M2 Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps



16. Tanah seluas 1.273 M2 Sertifikat Hak Milik No. 216/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

17. Tanah seluas 4.159 M2 Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

18. Tanah seluas 4.488 M2 Sertifikat Hak Milik No. 219/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

19. Tanah seluas 1.515 M2 Sertifikat Hak Milik No. 221/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

20. Tanah seluas 4.994 M2 Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

21. Tanah seluas 4.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

22. Tanah seluas 3.400 M2 Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

23. Tanah seluas 1.825 M2 Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan Hukum;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon setelah mereka menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan membayar hutang busniss almarhum suami pemohon, biaya Pendidikan maupun untuk kepentingan biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anaknya tinggal dirumah keluarga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Pemohon sebagai ibu kandungnya yang melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Haronakala Kec Labayo Barat Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, atas nama Mario Antonio Gierotto yang terdiri dari tanah;

1. Tanah seluas 5.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 111/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
2. Tanah seluas 7.919 M2 Sertifikat Hak Milik No. 112/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
3. Tanah seluas 15.863 M2 Sertifikat Hak Milik No. 116/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
4. Tanah seluas 5.680 M2 Sertifikat Hak Milik No. 119/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
5. Tanah seluas 8.145 M2 Sertifikat Hak Milik No. 137/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
6. Tanah seluas 11.390 M2 Sertifikat Hak Milik No. 138/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
7. Tanah seluas 7.346 M2 Sertifikat Hak Milik No. 141/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah seluas 6.136 M2 Sertifikat Hak Milik No. 142/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
9. Tanah seluas 8.014 M2 Sertifikat Hak Milik No. 144/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
10. Tanah seluas 6.321 M2 Sertifikat Hak Milik No. 145/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
11. Tanah seluas 10.790 M2 Sertifikat Hak Milik No. 146/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
12. Tanah seluas 19.006 M2 Sertifikat Hak Milik No. 150/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
13. Tanah seluas 3.141 M2 Sertifikat Hak Milik No. 212/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
14. Tanah seluas 4.339 M2 Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
15. Tanah seluas 4.226 M2 Sertifikat Hak Milik No. 214/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
16. Tanah seluas 1.273 M2 Sertifikat Hak Milik No. 216/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
17. Tanah seluas 4.159 M2 Sertifikat Hak Milik No. 218/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
18. Tanah seluas 4.488 M2 Sertifikat Hak Milik No. 219/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;
19. Tanah seluas 1.515 M2 Sertifikat Hak Milik No. 221/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanah seluas 4.994 M2 Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

21. Tanah seluas 4.697 M2 Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

22. Tanah seluas 3.400 M2 Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT;

23. Tanah seluas 1.825 M2 Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Haronakala terletak di Desa Haronakala, Kec. Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Mario Antonio Gierotto pada tanggal 8 November 2008 di Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Mario Antonio Gierotto memiliki 2 ( dua) orang anak yang mana 1 (satu) orang anak kandung dan 1 orang anak yang diakui menjadi anak kandung yaitu
  1. Eka Rosa Maria Gierotto, Perempuan, pada tanggal 24 Juli 2008;
  2. Dwi Leone Surya Gierotto, Laki-laki, pada tanggal 26 Maret 2010;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya untuk menjual tanah menjual 23 (dua) bidang tanah yang terletak di 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Haronakala Kec Labayo Barat Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, atas nama Mario Antonio Gierotto;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto karena

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan Hukum;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan suaminya setelah mereka menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan membayar hutang busniss almarhum suami Pemohon, dan biaya Pendidikan maupun untuk kepentingan biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anaknya tinggal dirumah keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama pemohon dan suami pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugas-tugas pokoknya Pengadilan Negeri Denpasar adalah menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair*, dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama Eka Rosa Maria Gierotto dan Dwi Leone Surya Gierotto, dan diberi ijin untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut, untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tanah 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Haronakala Kec Labayo Barat Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, atas nama Mario Antonio Gierotto, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut telah dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut adalah akan dipergunakan untuk mengembalikan hutang pembayaran tanah kepada pihak ketiga dan kepentingan pendidikan maupun biaya kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata yang benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah akan dipergunakan untuk mengembalikan hutang pembayaran tanah kepada pihak ketiga, sehingga hakim mencermati bahwa apakah tanah yang akan dijual sebagaimana diuraikan dalam permohonan dengan pengembalian hutang pembayaran tanah ke pihak ketiga ada korelasinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap korelasi dimaksud dalam permohonan yang diajukan tidak ada uraian secara detail. Karena dalam perkara permohonan merupakan kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) namun dalam perkara Aquo tujuan penjualan tanah untuk pengembalian hutang pembayaran tanah ke pihak ketiga maka dalam hal menyangkut jual beli hak atas tanah diperlukan kehati-hatian (asas prudential);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena permohonan sifatnya untuk kepentingan sepihak namun tujuan penjual tanah dikaitkan pengembalian hutang pembayaran tanah ke pihak ketiga dan korelasi tersebut tidak diuraikan secara detail maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan kabur (*obscure libel*) maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 oleh I G.N.A.Aryanta Era W, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E. M.H.

I G.N.A.Aryanta Era W, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 1018/Pdt.P/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp.	10.000,00
Penggandaan Berkas.....	Rp.	40.000,00
Meterai penetapan .....	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah .....</u>	<u>.Rp.</u>	<u>200.000,00</u>

(Dua ratus ribu rupiah ).